

**PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 498/PL.02.5-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan audit Laporan Dana dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1059); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BNRI

Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (BNRI Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (BNRI Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/PL.02.5-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 498/PL.02.5-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :

Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu KAP K. Gunarsa untuk melaksanakan audit terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dan KAP Budhananda Munidewi untuk melaksanakan audit terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Desember 2020.
 - Lampiran Keputusan sebanyak 1 (satu) lembar.